



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syaiful Anwar
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 6 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Wonorejo RT 15 RW 03 Ds.wonorejo Kec. Poncokusumo Kab.Malang atau Jl.Kendalsari gg.V RT.06 RW.10 Kec.Lowokwaru Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021.
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021.
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021.
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mlg tanggal 23 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mlg tanggal 24 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAIFUL ANWAR bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dengan Kekerasan/Ancaman Kekerasan** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHP sesuai dalam Surat Dakwaan Kesatu.

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAIFUL ANWAR dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol. N-3031-ABB

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-. (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa SYAIFUL ANWAR baik bersama-sama dan bersekutu dengan saksi FAHRIL LAZUARDI MUSTOFA, AGUS HARIYANTO dan LAMBANG PRIBADI (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah) maupun bertindak sendiri-sendiri pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya di sekitar waktu itu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di depan warung Mie Yogya Jl. Arjuno Kec. Klojen Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2014 warna merah putih nopol : AG 3362 OO, noka : MH1JFM216EK475030, nosin : JFN2E1469657 dan 1 (satu) buah handphone merk **samsung** A10S warna hitam beserta SIM cardnya, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang yakni saksi RENDI DWI KURNIAWAN dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa,

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHRIL LAZUARDI MUSTOFA, AGUS HARIYANTO dan LAMBANG PRIBADI
dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pk. 20.00 WIB terdakwa bertemu dan berkumpul dengan saksi FAHRIL LAZUARDI MUSTOFA, AGUS HARIYANTO dan LAMBANG PRIBADI di rumah istri terdakwa dan dari situlah mereka berempat sepakat untuk mengambil barang milik orang lain, selanjutnya sekitar pk. 22.00 WIB terdakwa dan saksi FAHRIL LAZUARDI MUSTOFA, AGUS HARIYANTO dan LAMBANG PRIBADI berangkat dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor dengan cara terdakwa berboncengan dengan saksi FAHRIL LAZUARDI MUSTOFA, sedangkan saksi AGUS HARIYANTO berboncengan dengan saksi LAMBANG PRIBADI bergerak menuju patung singa di depan Stasiun Kota Baru Kota Malang dan dari sana mereka berkeliling mencari sasaran hingga dini harinya sekira pk. 01.00 WIB mereka sedang melintas di Jl. Arjuno Kota Malang dan berpapasan dengan 2 orang yakni saksi RENDI DWI KURNIAWAN dan saksi MUHAMAD ACHFANDI sedang berboncengan sepeda motor Honda Beat warna merah putih nopol AG 3362 OO, kemudian saksi AGUS HARIYANTO berusaha menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi RENDI DWI KURNIAWAN, namun saksi RENDI DWI KURNIAWAN hanya berhenti sebentar dan kemudian melarikan sepeda motornya, selanjutnya terdakwa dan ketiga temannya berusaha mengejar saksi RENDI DWI KURNIAWAN hingga akhirnya tepat di depan warung Mie Yogya Jl. Arjuno Kota Malang terdakwa dan teman-temannya tersebut berhasil mendahului dan memotong laju sepeda motor saksi RENDI DWI KURNIAWAN, selanjutnya saksi AGUS HARIYANTO dan LAMBANG PRIBADI turun dari sepeda motornya untuk menghampiri saksi RENDI DWI KURNIAWAN dan saksi LAMBANG PRIBADI langsung merampas/mengambil kunci kontak sepeda motor Honda Beat dari tangan saksi RENDI DWI KURNIAWAN secara paksa, sedangkan terdakwa bertugas mendorong dan menarik saksi RENDI DWI KURNIAWAN dengan cara mencengkeram krah baju saksi tersebut dan menariknya hingga agak menjauh dari sepeda motornya, kemudian saksi AGUS HARIYANTO yang mengaku sebagai petugas kepolisian menodongkan sebuah pistol (air softgun) dari balik bajunya kepada saksi RENDI DWI KURNIAWAN dan MUHAMAD ACHFANDI sambil berkata agar menuruti perintah terdakwa dan teman-temannya karena jika tidak menurut akan ditembak, kemudian saksi AGUS HARIYANTO mengambil secara paksa handphone milik saksi RENDI DWI

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mlg



KURNIAWAN, sedangkan saksi FAHRIL LAZUARDI MUSTOFA bertugas berjaga-jaga dan mengamati situasi sekitarnya. Bahwa setelah berhasil merampas atau mengambil dengan paksa barang-barang berupa sepeda motor merk Honda Beat tahun 2014 warna merah putih nopol : AG 3362 OO dan 1 (satu) buah handphone merk samsung A10S warna hitam beserta SIM cardnya milik saksi RENDI DWI KURNIAWAN, yang disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap saksi RENDI DWI KURNIAWAN tersebut, maka selanjutnya terdakwa dan ketiga temannya pergi meninggalkan tempat tersebut untuk pulang ke rumah masing-masing, sedangkan barang hasil curian mereka dibawa oleh saksi AGUS HARIYANTO dan LAMBANG PRIBADI.

- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari kemudian terdakwa didatangi oleh saksi AGUS HARIYANTO yang menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai keuntungan dari hasil penjualan handphone milik saksi RENDI DWI KURNIAWAN yang berhasil dirampas oleh terdakwa dan teman-temannya, sedangkan 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah nopol AG 3362 OO masih disimpan di rumah AGUS HARIYANTO.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan FAHRIL LAZUARDI MUSTOFA, AGUS HARIYANTO dan LAMBANG PRIBADI tersebut, maka saksi RENDI DWI KURNIAWAN selaku pemilik sepeda motor merk Honda Beat tahun 2014 warna merah putih nopol : AG 3362 OO, noka: MH1JFM216EK475030, nosin : JFN2E1469657 dan 1 (satu) buah handphone merk samsung A10S warna hitam beserta SIM cardnya mengalami kerugian materi ± sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHP.

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SYAIFUL ANWAR baik bersama-sama dan bersekutu dengan FAHRIL LAZUARDI MUSTOFA, AGUS HARIYANTO dan LAMBANG PRIBADI (ketiganya diajukan dalam penuntutan terpisah) maupun bertindak sendiri-sendiri pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu di atas, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang yakni saksi RENDI DWI KURNIAWAN dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan barang sesuatu yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2014 warna merah putih nopol : AG 3362 OO, noka : MH1JFM216EK475030, nosin : JFN2E1469657 dan 1 (satu) buah handphone merk samsung A10S warna hitam beserta SIM cardnya, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa, FAHRIL LAZUARDI MUSTOFA, AGUS HARIYANTO dan LAMBANG PRIBADI dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pk. 20.00 WIB terdakwa bertemu dan berkumpul dengan saksi FAHRIL LAZUARDI MUSTOFA, AGUS HARIYANTO dan LAMBANG PRIBADI di rumah istri terdakwa dan dari situlah mereka berempat sepakat untuk mengambil barang milik orang lain, selanjutnya sekitar pk. 22.00 WIB terdakwa dan saksi FAHRIL LAZUARDI MUSTOFA, AGUS HARIYANTO dan LAMBANG PRIBADI berangkat dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor dengan cara terdakwa berboncengan dengan saksi FAHRIL LAZUARDI MUSTOFA, sedangkan saksi AGUS HARIYANTO berboncengan dengan saksi LAMBANG PRIBADI bergerak menuju patung singa di depan Stasiun Kota Baru Kota Malang dan dari sana mereka berkeliling mencari sasaran hingga pada hari Senin dini hari sekira pk. 01.00 WIB mereka melintas di Jl. Arjuno Kota Malang dan berpapasan dengan 2 orang yakni saksi RENDI DWI KURNIAWAN dan saksi MUHAMAD ACHFANDI sedang berboncengan sepeda motor Honda Beat warna merah putih nopol AG 3362 OO, kemudian saksi AGUS HARIYANTO berusaha menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi RENDI DWI KURNIAWAN, namun saksi RENDI DWI KURNIAWAN hanya berhenti sebentar dan kemudian melarikan sepeda motornya, kemudian dikejar oleh terdakwa dan teman-temannya hingga berhasil mendahului dan memotong laju sepeda motor saksi RENDI DWI KURNIAWAN di depan warung Mie Jogja Jl. Arjuno Kota Malang, selanjutnya saksi AGUS dan LAMBANG PRIBADI turun dari sepeda motornya untuk menghampiri saksi RENDI DWI KURNIAWAN, kemudian saksi LAMBANG PRIBADI langsung mengambil kunci kontak sepeda motor Honda Beat dari tangan saksi RENDI DWI KURNIAWAN secara paksa, sedangkan terdakwa bertugas mendorong dan menarik saksi RENDI DWI KURNIAWAN dengan cara mencengkeram krah baju saksi tersebut dan menariknya hingga agak

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjauh dari sepeda motornya, sedangkan saksi AGUS HARIYANTO yang mengaku sebagai petugas kepolisian menodongkan sebuah pistol (air softgun) dari balik bajunya kepada saksi RENDI DWI KURNIAWAN dan MUHAMAD ACHFANDI yang masih duduk di atas sepeda motor Honda Beat sambil berkata dan memaksa agar menuruti kata-kata terdakwa dan teman-temannya karena jika tidak menurut akan ditembak, sedangkan saksi FAHRIL LAZUARDI MUSTOFA bertugas berjaga-jaga dan mengamati situasi sekitarnya. Selanjutnya karena merasa ketakutan dan terancam keselamatannya maka saksi RENDI DWI KURNIAWAN menyerahkan atau memberikan sepeda motor Honda Beat dan handphone merk Samsung A10S miliknya sesuai permintaan terdakwa dan teman-temannya. Bahwa setelah emndapatkan barang-barang milik saksi RENDI DWI KURNIAWAN, selanjutnya terdakwa, saksi FAHRIL LAZUARDI MUSTOFA, AGUS HARIYANTO dan LAMBANG PRIBADI pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari kemudian terdakwa didatangi oleh saksi AGUS HARIYANTO yang menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang mana uang tersebut adalah keuntungan dari hasil penjualan handphone milik saksi RENDI DWI KURNIAWAN, sedangkan 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah nopol AG 3362 OO masih disimpan di rumah AGUS HARIYANTO.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan FAHRIL LAZUARDI MUSTOFA, AGUS HARIYANTO dan LAMBANG PRIBADI tersebut, maka saksi RENDI DWI KURNIAWAN selaku pemilik sepeda motor merk Honda Beat tahun 2014 warna merah putih nopol : AG 3362 OO, noka: MH1JFM216EK475030, nosin : JFN2E1469657 dan 1 (satu) buah handphone merk samsung A10S warna hitam beserta SIM cardnya mengalami kerugian materi ± sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) ke-1, 2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RENDI DWI KURNIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi telah kehilangan 1 unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2014 warna putih nopol AG 3362 OO, noka: MH1JFM216EK475030, nosin: JFN2E1469657 dan 1 (satu) buah handphone merk samsung A10S warna hitam beserta SIM cardnya;
- Bahwa hilangnya barang-barang tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB di depan warung Mie Yogya jl. Arjuno Kota Malang karena diambil secara paksa oleh terdakwa dan 3 orang temannya;
- Bahwa saat itu saksi sedang berboncengan sepeda motor Honda Beat tersebut dengan saksi MUH. ACHFANDI dan tiba-tiba dihadang/diberhentikan oleh 4 orang yang tidak dikenal dengan mengendarai 2 sepeda motor;
- Bahwa saat itu di jalan kondisi sepi dan agak gelap sehingga saksi tidak bisa mengenal satu per satu siapa saja orang-orang yang menghadangnya;
- Bahwa selanjutnya salah seorang pelaku yang menghadangnya mengambil kunci kontak sepeda motor saksi secara paksa, kemudian ada yang mendorong tubuh saksi agar menjauh dari sepeda motornya dan pelaku yang mengambil kunci kontaknya juga mengeluarkan pistol dari bajunya dan menodongkan ke arah saksi maupun saksi MUH. ACHFANDI dan mengatakan agar menurut kemauan pelaku, sehingga saksi dan saksi MUH. ACHFANDI merasa takut dan menuruti kemauan para pelaku. Kemudian salah seorang pelaku mengambil/merampas handphone saksi merk samsung warna hitam;
- Bahwa pelaku tidak melukai saksi, namun sebelum mengambil sepeda motor dan handpone milik saksi, mereka menakut-nakuti saksi dengan pistol agar mudah mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi MUH. ACHFANDI disuruh naik di atas sepeda motornya namun baru berjalan sekitar beberapa meter saksi dan saksi MUH. ACHFANDI disuruh turun oleh para pelaku dan ditinggal di tepi jalan, sedangkan sepeda motor saksi dibawa pergi oleh para pelaku;
- Bahwa akibat pencurian dengan kekerasan/ancaman kekerasan tersebut maka saksi mengalami kerugian materi sekitar Rp. 11.000.000,-;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

2. MUHAMAD ACHFANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

□ Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pk. 01.00 WIB di depan warung Mie Yogya jl. Arjuno Kota Malang saksi yang sedang dibonceng sepeda motor oleh saksi RENDI DWI KURNIAWAN dihadang oleh 4 orang yang mengendarai 2 sepeda motor sehingga saksi RENDI DWI KURNIAWAN terpaksa menghentikan sepeda motornya, kemudian salah seorang pelaku mengambil secara paksa kunci kontak sepeda motor saksi RENDI DWI KURNIAWAN sambil mengeluarkan sebuah pistol dari bajunya dan menodongkan ke arah saksi dan saksi RENDI DWI KURNIAWAN sambil mengatakan agar menuruti perintahnya, sehingga karena merasa takut saksi hanya diam saja, sementara tubuh saksi RENDI DWI KURNIAWAN ada yang mendorong-dorong agar menjauh dari sepeda motornya;

□ Bahwa selanjutnya saksi dan saksi RENDI DWI KURNIAWAN sempat disuruh naik sepeda motor oleh para pelaku, namun hanya beberapa meter kemudian saksi dan saksi RENDI DWI KURNIAWAN disuruh turun oleh para pelaku dan kemudian para pelaku pergi meninggalkan saksi dan saksi RENDI DWI KURNIAWAN sambil membawa sepeda motor dan handphone milik saksi RENDI DWI KURNIAWAN;

□ Bahwa saksi maupun saksi RENDI DWI KURNIAWAN tidak mengalami luka, karena para pelaku memang tidak melukai saksi tetapi mengancam atau menakut-nakuti saksi dan saksi RENDI DWI KURNIAWAN dengan menggunakan sebuah pistol yang ditodongkan pada arah saksi sehingga saksi dan saksi RENDI DWI KURNIAWAN merasa takut dan tidak bisa melawan;

□ Bahwa akibat kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut maka saksi RENDI DWI KURNIAWAN mengalami kerugian maeri sekitar Rp. 11.000.000,-;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

3. LAMBANG PRIBADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan teman saksi;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa, saksi AGUS HARIYANTO dan FAHRIL LAZUARDI pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pk. 20.00 WIB bertemu dan berkumpul di rumah terdakwa dan pada saat itu saksi AGUS HARIYANTO mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dan saksi maupun terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya saksi, terdakwa, saksi AGUS HARIYANTO dan FAHRIL LAZUARDI pergi berkeliling kota Malang dengan mengendarai 2 sepeda motor hingga waktu tengah malam dan saat melintas di Jl. Arjuno Kota Malang mereka melihat 2 orang (saksi RENDI DWI KURNIAWAN dan MUH. ACHFANDI) berboncengan sepeda motor Honda Beat nopol AG 3362 OO yang mengumpat kepada saksi dan teman-temannya sehingga kemudian saksi dan teman-temannya mengejar dan berhasil menghadang saksi RENDI DWI KURNIAWAN di depan warung Mie Yogya;
- Bahwa selanjutnya saksi AGUS HARIYANTO turun dari sepeda motor dan mengeluarkan pistol (air softgun) dari balik bajunya dan ditodongkan ke arah saksi RENDI DWI KURNIAWAN dan temannya sambil berkata agar menuruti perintahnya, kemudian saksi AGUS HARIYANTO merampas kunci sepeda motor dan handphone milik saksi RENDI DWI KURNIAWAN, sedangkan terdakwa bertugas mendorong-dorong tubuh saksi RENDI DWI KURNIAWAN agar menjauh dari sepeda motornya, sementara itu saksi bertugas mengambil sepeda motor milik saksi RENDI DWI KURNIAWAN, sedangkan saksi FAHRIL LAZUARDI tetap berada di atas sepeda motor untuk berjaga-jaga;
- Bahwa setelah berhasil menguasai secara paksa sepeda motor korban tersebut selanjutnya saksi bersama teman-temannya pergi meninggalkan 2 orang korban tersebut dan saksi yang bertugas membawa sepeda motor milik korban untuk pulang ke rumah masing-masing, sedangkan saksi bersama saksi AGUS HARIYANTO pulang ke rumah kos saksi AGUS HARIYANTO dan bermalam disana dan sepeda motor hasil pencurian dengan kekerasan disimpan di rumah kos AGUS HARIYANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi RENDI DWI KURNIAWAN maupun temannya tidak melakukan perlawanan karena sebelumnya telah ditodong dengan pistol oleh saksi AGUS HARIYANTO;

- Bahwa keesokan harinya saksi pulang dari rumah kos saksi AGUS HARIYANTO dan beberapa hari kemudian saksi bertemu lagi dengan saksi AGUS HARIYANTO yang memberi uang kepada saksi Rp. 200.000,- sebagai hasil menjual handphone curian milik korban RENDI DWI KURNIAWAN dan sepengetahuan saksi, terdakwa juga mendapat bagian uang dari hasil penjualan handphone tersebut; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

4. AGUS HARIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa a saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan teman saksi;

- Bahwa a saksi bersama-sama dengan terdakwa, saksi LAMBANG PRIBADI dan FAHRIL LAZUARDI pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pk. 20.00 WIB bertemu dan berkumpul di rumah terdakwa dan pada saat itu saksi mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor milik orang lain yang akhirnya disetujui oleh teman-temannya termasuk terdakwa;

- Bahwa a selanjutnya saksi, terdakwa, saksi LAMBANG PRIBADI dan FAHRIL LAZUARDI pergi berkeliling kota Malang dengan mengendarai 2 sepeda motor hingga waktu tengah malam dan saat melintas di Jl. Arjuno Kota Malang mereka melihat 2 orang (saksi RENDI DWI KURNIAWAN dan MUH. ACHFANDI) berboncengan sepeda motor Honda Beat nopol AG 3362 OO dan saksi menyuruh mereka untuk berhenti namun pemilik sepeda motor (saksi RENDI DWI KURNIAWAN dan saksi MUH. ACHFANDI) malah mengumpat kepada saksi dan teman-temannya sehingga kemudian saksi dan teman-temannya mengejar dan berhasil menghadang saksi RENDI DWI KURNIAWAN di depan warung Mie Yogya;

- Bahwa a selanjutnya saksi AGUS HARIYANTO turun dari sepeda motor dan mengeluarkan pistol (air softgun) dari balik bajunya dan ditodongkan ke arah saksi RENDI DWI KURNIAWAN dan temannya sambil berkata agar

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuruti perintahnya, kemudian saksi AGUS HARIYANTO merampas kunci sepeda motor dan handphone milik saksi RENDI DWI KURNIAWAN, sedangkan terdakwa bertugas mendorong-dorong tubuh dan menarik baju saksi RENDI DWI KURNIAWAN agar menjauh dari sepeda motornya, sementara itu saksi LAMBANG PRIBADI bertugas mengambil sepeda motor milik saksi RENDI DWI KURNIAWAN, sedangkan saksi FAHRIL LAZUARDI tetap berada di atas sepeda motor untuk berjaga-jaga;

- Bahwa setelah berhasil menguasai secara paksa sepeda motor korban tersebut selanjutnya saksi bersama teman-temannya pergi meninggalkan 2 orang korban tersebut dan saksi yang bertugas membawa sepeda motor milik korban untuk pulang ke rumah masing-masing, termasuk saksi dan saksi LAMBANG PRIBADI pulang ke rumah kos saksi AGUS HARIYANTO dan bermalam disana dan sepeda motor hasil pencurian dengan kekerasan disimpan di rumah kos AGUS HARIYANTO;

- Bahwa saksi RENDI DWI KURNIAWAN maupun temannya tidak melakukan perlawanan karena sebelumnya telah ditodong dengan pistol oleh saksi AGUS HARIYANTO sehingga takut dan hanya diam serta menuruti kemauan terdakwa dan teman-temannya;

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi berhasil menjual handphone hasil pencurian dengan kekerasan milik saksi RENDI DWI KURNIAWAN seharga Rp. 700.000,- dan uangnya telah habis dibagi diantara mereka berempat;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan temannya yakni saksi AGUS HARIYANTO, LAMBANG PRIBADI dan FAHRIL LAZUARDI telah melakukan pencurian dengan kekerasan berupa sepeda motor Honda Beat warna merah putih dan sebuah handphone milik orang lain yakni saksi RENDI DWI KURNIAWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB di Jl. Arjuno Kota Malang;
- Bahwa awalnya terdakwa, saksi LAMBANG PRIBADI, AGUS HARIYANTO dan FAHRIL LAZUARDI pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul. 20.00 WIB bertemu dan berkumpul di rumah terdakwa dan pada saat itu saksi AGUS HARIYANTO mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor milik orang lain yang akhirnya disetujui oleh teman-temannya termasuk terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa, saksi LAMBANG PRIBADI, AGUS HARIYANTO dan FAHRIL LAZUARDI pergi berkeliling kota Malang dengan mengendarai 2 sepeda motor masing-masing berboncengan, yang salah satunya adalah sepeda motor orang tua terdakwa dan terdakwa bersama teman-temannya sempat minum minuman keras kemudian berkeliling kota Malang lagi hingga waktu tengah malam sambil mencari sasaran dan saat melintas di Jl. Arjuno Kota Malang mereka melihat 2 orang (saksi RENDI DWI KURNIAWAN dan MUH. ACHFANDI) berboncengan sepeda motor Honda Beat nopol AG 3362 OO dan saksi AGUS HARIYANTO menyuruh mereka untuk berhenti namun pemilik sepeda motor (saksi RENDI DWI KURNIAWAN dan saksi MUH. ACHFANDI) malah mengumpat kepada terdakwa dan teman-temannya sehingga kemudian terdakwa dan teman-temannya mengejar dan berhasil menghadang saksi RENDI DWI KURNIAWAN di depan warung Mie Yogya.
- Bahwa selanjutnya saksi AGUS HARIYANTO turun dari sepeda motor dan mengeluarkan pistol (air softgun) dari balik bajunya dan ditodongkan ke arah saksi RENDI DWI KURNIAWAN dan temannya sambil berkata agar menuruti perintahnya, kemudian saksi AGUS HARIYANTO merampas kunci sepeda motor dan handphone milik saksi RENDI DWI KURNIAWAN, sedangkan terdakwa bertugas mendorong-dorong tubuh dan menarik baju saksi RENDI DWI KURNIAWAN agar menjauh dari sepeda motornya, sementara itu saksi LAMBANG PRIBADI bertugas mengambil sepeda motor milik saksi RENDI DWI KURNIAWAN, sedangkan saksi FAHRIL LAZUARDI tetap berada di atas sepeda motor untuk berjaga-jaga;
- Bahwa setelah berhasil mengambil dan menguasai secara paksa sepeda motor korban tersebut selanjutnya terdakwa bersama teman-temannya pergi meninggalkan 2 orang korban tersebut dan yang bertugas membawa sepeda motor milik korban untuk pulang ke rumah adalah LAMBANG

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIBADI, sedangkan terdakwa pulang ke rumahnya dan sepeda motor hasil pencurian dengan kekerasan disimpan di rumah kos AGUS HARIYANTO;

- Bahwa saksi RENDI DWI KURNIAWAN maupun temannya tidak melakukan perlawanan karena sebelumnya telah ditodong dengan pistol oleh saksi AGUS HARIYANTO sehingga takut dan hanya diam serta menuruti kemauan terdakwa dan teman-temannya;

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi AGUS HARIYANTO mendatangi terdakwa di rumahnya dan memberikan uang Rp. 100.000,- sebagai penjualan handphone hasil pencurian dengan kekerasan milik saksi RENDI DWI KURNIAWAN;

- Bahwa terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol. N-3031-ABB, barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan di hubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB di depan warung Mie Yogya jl. Arjuno Kota Malang saksi Muh.Achfandi yang sedang dibonceng sepeda motor oleh saksi RENDI DWI KURNIAWAN dihadap oleh 4 orang yakni terdakwa dan 3 orang temannya mengendarai 2 sepeda motor sehingga saksi RENDI DWI KURNIAWAN terpaksa menghentikan sepeda motornya kemudian salah seorang pelaku mengambil secara paksa kunci kontak sepeda motor saksi RENDI DWI KURNIAWAN sambil mengeluarkan sebuah pistol dari bajunya dan menodongkan ke arah

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dan saksi RENDI DWI KURNIAWAN sambil mengatakan agar menuruti perintahnya, sehingga karena merasa takut saksi hanya diam saja, sementara tubuh saksi RENDI DWI KURNIAWAN ada yang mendorong-dorong agar menjauh dari sepeda motornya;

- Bahwa selanjutnya saksi Muh.Achfandi dan saksi RENDI DWI KURNIAWAN sempat disuruh naik sepeda motor oleh para pelaku, namun hanya beberapa meter kemudian saksi Muh.Achfandi dan saksi RENDI DWI KURNIAWAN disuruh turun oleh para pelaku dan kemudian para pelaku pergi meninggalkan saksi Muh.Achfandi dan saksi RENDI DWI KURNIAWAN sambil membawa sepeda motor dan handphone milik saksi RENDI DWI KURNIAWAN;

- Bahwa saksi Muh.Achfandi maupun saksi RENDI DWI KURNIAWAN tidak mengalami luka, karena para pelaku memang tidak melukai saksi tetapi mengancam atau menakut-nakuti saksi dan saksi RENDI DWI KURNIAWAN dengan menggunakan sebuah pistol yang ditodongkan pada arah saksi Muh.Achfandi sehingga saksi Muh.Achfandi dan saksi RENDI DWI KURNIAWAN merasa takut dan tidak bisa melawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Bukti Surat tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui Bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malang, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatip sebagai berikut:

Kesatu : melanggar Pasal 365 ayat (1) ke-1, 2 KUHP

Atau

Kedua : melanggar Pasal 368 ayat (2) ke-1, 2 KUHP

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatip maka memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang akan dibuktikan sesuai fakta persidangan dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi semua unsur delik dari pasal dalam dakwaan alternatif Kesatu yakni melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1,2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki ;
3. Didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Perbuatan dilakukan pada waktu malam di jalan umum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barangsiapa*" adalah setiap orang siapa saja sebagai subyek hukum, sehat jasmani rohani mampu melakukan suatu perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya tersebut secara yuridis formal dalam pemeriksaan proses peradilan di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke depan persidangan sebagai Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Terdakwa SYAIFUL ANWAR, sebagaimana identitasnya secara lengkap tercantum dalam berkas perkara yang bersangkutan, dan secara yuridis formal mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*Error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "*barangsiapa*" di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai arti kesengajaan tidak ada dijelaskan secara otentik dalam KUHP, namun di dalam Memorie Van Toelichting dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kehendak dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mlg



yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya mengenai arti kesengajaan timbul 2 teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan untuk terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan oleh Undang-Undang, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut Undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini Majelis Hakim akan menggunakan teori pengetahuan, sehingga untuk membuktikan adanya kesengajaan pada diri terdakwa cukup membuktikan bahwa terdakwa mengerti dan menginsyafi terhadap apa yang dilakukannya beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya ;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan istilah "*dengan sengaja*" diartikan pula bahwa pelaku tindak pidana tidak saja menghendaki tindakannya itu akan tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana, kesengajaan ini adalah merupakan sikap batin dari Terdakwa dimana untuk membuktikan apakah perbuatan pidana ini dilakukan dengan sengaja atau tidak, maka dapat dicari dari keterangan saksi, barang bukti, serta dari keterangan terdakwa sendiri sehingga dari keterangan-keterangan tersebut serta adanya barang bukti dapat diambil kesimpulan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan melawan hukum*" adalah bertentangan dengan undang-undang, hak subyektif orang lain, kepatutan dan kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang*" adalah segala sesuatu yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan non ekonomis bagi seseorang, dan barang disini harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dimana penguasaan atau kepemilikan suatu barang tersebut, tanpa adanya ijin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta-fakta :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pk. 01.00 WIB di depan warung Mie Yogya jl. Arjuno Kota Malang saksi Muh.Achfandi yang sedang dibonceng sepeda motor oleh saksi RENDI DWI KURNIAWAN

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadang oleh 4 orang yang mengendarai 2 sepeda motor sehingga saksi RENDI DWI KURNIAWAN terpaksa menghentikan sepeda motornya;

- Bahwa kemudian salah seorang pelaku mengambil secara paksa kunci kontak sepeda motor saksi RENDI DWI KURNIAWAN sambil mengeluarkan sebuah pistol dari bajunya dan menodongkan ke arah saksi dan saksi RENDI DWI KURNIAWAN sambil mengatakan agar menuruti perintahnya, sehingga karena merasa takut saksi hanya diam saja, sementara tubuh saksi RENDI DWI KURNIAWAN ada yang mendorong-dorong agar menjauh dari sepeda motornya;
- Bahwa selanjutnya saksi Muh.Achfandi dan saksi RENDI DWI KURNIAWAN sempat disuruh naik sepeda motor oleh para pelaku, namun hanya beberapa meter kemudian saksi Muh.Achfandi dan saksi RENDI DWI KURNIAWAN disuruh turun oleh para pelaku dan kemudian para pelaku pergi meninggalkan saksi Muh.Achfandi dan saksi RENDI DWI KURNIAWAN sambil membawa sepeda motor dan handphone milik saksi RENDI DWI KURNIAWAN;
- Bahwa saksi Muh.Achfandi maupun saksi RENDI DWI KURNIAWAN tidak mengalami luka, karena para pelaku memang tidak melukai saksi tetapi mengancam atau menakut-nakuti saksi dan saksi RENDI DWI KURNIAWAN dengan menggunakan sebuah pistol yang ditodongkan pada arah saksi Muh.Achfandi sehingga saksi Muh.Achfandi dan saksi RENDI DWI KURNIAWAN merasa takut dan tidak bisa melawan;
- Bahwa akibat kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut maka saksi RENDI DWI KURNIAWAN mengalami kerugian materi sekitar Rp. 11.000.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad 3. Unsur didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa didepan persidangan, bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB di depan warung Mie Yogya

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jl. Arjuno Kota Malang saksi Muh.Achfandi yang sedang dibonceng sepeda motor oleh saksi RENDI DWI KURNIAWAN dihadang oleh 4 orang yang mengendarai 2 sepeda motor sehingga saksi RENDI DWI KURNIAWAN terpaksa menghentikan sepeda motornya kemudian salah seorang pelaku mengambil secara paksa kunci kontak sepeda motor saksi RENDI DWI KURNIAWAN sambil mengeluarkan sebuah pistol dari bajunya dan menodongkan ke arah saksi dan saksi RENDI DWI KURNIAWAN sambil mengatakan agar menuruti perintahnya, sehingga karena merasa takut saksi hanya diam saja, sementara tubuh saksi RENDI DWI KURNIAWAN ada yang mendorong-dorong agar menjauh dari sepeda motornya, dengan uraian pertimbangan tersebut maka terhadap unsur "*didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Perbuatan dilakukan pada waktu malam di jalan umum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa, perbuatan terdakwa dan teman-temannya dalam melakukan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban RENDI DWI KURNIAWAN yang mana selanjutnya terdakwa dkk berhasil mendapatkan 1 unit sepeda motor Honda Beat nopol AG 3362 OO dan 1 buah handphone merk samsung milik saksi korban RENDI DWI KURNIAWAN adalah dilakukan pada malam hari yakni sekitar pk. 01.00 WIB pada hari Senin tanggal 14 September 2020 di jalan raya atau jalan umum yang juga digunakan oleh orang lain berlalu lalang, namun karena saat itu sudah larut malam maka kondisinya sedang sepi yakni di Jl. Arjuno Kota Malang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke empat telah terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa;

Ad.5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Dalam unsur ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi (KUHP berikut uraiannya, Sianturi, SH, Hal 604);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa di depan persidangan, bahwa kejadiannya pada hari

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB di depan warung Mie Yogya jl. Arjuno Kota Malang, yang melakukan pencurian dengan kekerasan adalah terdakwa bersama teman-temannya yakni saksi LAMBANG PRIBADI, AGUS HARIYANTO dan FAHRIL LAZUARDI, dengan uraian pertimbangan tersebut maka terhadap unsur "*Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHP tersebut telah terpenuhi, maka dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga dakwaan selanjutnya tidak akan Majelis buktikan dan untuk itu terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mlg



ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa Syaiful Anwar mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta karena tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka kepada terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol. N-3031-ABB, Majelis menetapkan dikembalikan kepada terdakwa Syaiful Anwar;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain yaitu saksi korban Rendi Dwi Kurniawan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Bab XVI UU no. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal dari Peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHP ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAIFUL ANWAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**".

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAIFUL ANWAR tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mlg



3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menet
apkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol. N-3031-ABB;

dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari SENIN tanggal 5 April 2021 oleh kami, Mohamad Indarto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Budi Prayitno S.H., M.H., Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari SENIN tanggal 5 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Handini Sulistowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Ade Elvi Trisnawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Prayitno, S.H., M.H.

Mohamad Indarto, S.H., M.Hum.

Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Handini Sulistyowati, S.H.